



PUTUSAN
Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Agung Saputra Bin Jhony Weri;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/13 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sekehonje Rt.01/Rw.01 Desa Girimekar
Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat atau Negara Ratu Wates Rt.01
Rw.01 Desa Negara Ratu Wates Kecamatan
Tegineneng Kabupaten Pesawaran Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agung Saputra Bin Jhony Weri ditangkap pada tanggal 02 April 2022;
Terdakwa Agung Saputra Bin Jhony Weri ditahan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022
sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni
2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal
12 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September
2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Syamsul Kheir Bin Khaidar Alm;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/7 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cibarani Rt.01 Rw.07 Desa Manggung
Jaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syamsul Kheir Bin Khaidar Alm ditangkap pada tanggal 2 April 2022;
Terdakwa Syamsul Kheir Bin Khaidar Alm ditahan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022
sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni
2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal
12 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September
2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan
menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor
434/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 13 Juni
2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin JHONY
WERRY bersama-sama dengan Terdakwa II SYAMSUL KHEIR Bin
KHAIDAR (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb



“Percobaan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin JHONY WERRY dan Terdakwa II SYAMSUL KHEIR Bin KHAIDAR (Alm) tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor : 5221-8421-0850-4009.
- 1 (satu) buah tusuk gigi.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin JHONY WERRY dan Terdakwa II SYAMSUL KHEIR Bin KHAIDAR (Alm) untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-153/CIMAH/Eoh.2/5/2022 tanggal 07 Juni 2022 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin JHONY WERRY bersama-sama dengan Terdakwa II SYAMSUL KHEIR Bin KHAIDAR (Alm) dan Sdr. AGUS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 17.30 wib atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2022 di mesin ATM Indomaret Palasari di Jln. Raya Moch. Toha Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan perbuatan “dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” dengan cara sebagai berikut:

- bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa I AGUNG SAPUTRA dan Terdakwa II SYMASUL KEHIR dihubungi via telpon oleh Sdr. AGUS (DPO) dan mengajak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa uang tunai dengan cara menggajal mesin ATM dan Terdakwa I AGUNG SAPUTRA dan Terdakwa II SYAMSUL KHEIR sepakat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa uang dan berjanji untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib di daerah Sukajadi Kota Bandung.
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa I AGUNG SAPUTRA, Terdakwa II SYAMSUL KHEIR bertemu dengan Sdr. AGUS (DPO) yang datang dengan menggunakan mobil dan membawa beberapa kartu ATM yang sudah tidak berfungsi untuk ditukar dengan kartu ATM milik korban serta 1 (satu) bungkus tusuk gigi yang akan digunakan untuk menggajal lubang masuk kartu ATM di mesin ATM, selanjutnya Terdakwa I AGUNG SAPUTRA, Terdakwa II SYAMSUL KHEIR dan Sdr. AGUS (DPO) berangkat keliling kota Bandung hingga Kabupaten Bandung mencari lokasi ATM yang sepi dan memungkinkan untuk melakukannya, kemudian sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa I AGUNG SAPUTRA, Terdakwa II SYAMSUL KHEIR dan Sdr. AGUS (DPO) melihat lokasi ATM BRI di Indomaret Palasari tepatnya di Jln. Raya Moch.Toha Ds.Citeureup Kec.Dayeuhkolot Kab.Bandung setelah itu Terdakwa I AGUNG SAPUTRA, Terdakwa II SYAMSUL KHEIR dan Sdr. AGUS (DPO) berhenti dan turun dari mobil lalu masuk ke Indomaret kemudian Sdr. AGUS (DPO) bertugas mengecek mesin ATM terlebih dahulu berpura-pura untuk mengambil uang lalu setelah itu Terdakwa I AGUNG SAPUTRA menganjal lubang masuk kartu di Mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi supaya orang yang akan mengambil uang kartu ATM nya tidak dapat memasukan kartu ATMnya.
- Bahwa setelah Terdakwa I AGUNG SAPUTRA menganjal mesin ATM datang sdri. IDA AYU yang hendak mengambil uang tunai di mesin ATM tersebut, namun kesulitan untuk memasukan kartu ATM nya dikarenakan lubangnya sudah Terdakwa I AGUNG SAPUTRA ganjal

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tusuk gigi lalu sdri. IDA AYU kebinggungan dan meminta tolong kepada Terdakwa I AGUNG SAPUTRA yang ada disekitar mesin ATM dan Sdri IDA AYU mengatakan “KENAPA TIDAK BISA?” lalu Terdakwa I AGUNG SAPUTRA menjawab “TADI SAKSI BISA BU” kemudian Sdri. IDA AYU berkata “TOLONG BANTUIN” kemudian sdri IDA AYU memberikan kartu ATM nya kepada Terdakwa I AGUNG SAPUTRA dan kemudian Terdakwa I AGUNG SAPUTRA mengambil kartu ATM milik sdri IDA AYU dan menukar kartu ATM milik Sdri IDA AYU dengan kartu ATM yang sudah Terdakwa I AGUNG SAPUTRA persiapkan sebelumnya dan mencabut tusuk gigi di mesin ATM yang dipergunakan untuk mengganjal lubang masuk kartu ATM tanpa sepengetahuan Sdri. IDA AYU, selanjutnya Terdakwa I AGUNG SAPUTRA memasukan kartu ATM yang sudah Terdakwa I AGUNG SAPUTRA tukar seolah-olah milik sdri. IDA AYU kemudian kartu ATM berhasil masuk dan Terdakwa I AGUNG SAPUTRA mempersilahkan sdri IDA AYU untuk memasukan PIN ATM setelah itu Terdakwa I AGUNG SAPUTRA pergi keluar bersama Sdri AGUS (DPO) dengan membawa kartu ATM milik Sdri. IDA AYU dan menunggu diluar.

- Bahwa Terdakwa II SYAMSUL KHEIR, masih berada dibelakang Sdri IDA AYU berpura-pura antri dengan tugas untuk mencaritahu nomor PIN ATM milik sdri. IDA AYU dan sewaktu sdri IDA AYU sedang berusaha mengambil uang dari Mesin ATM tidak dapat berfungsi dikarenakan kartunya sudah ditukar oleh Terdakwa I AGUNG SAPUTRA lalu Terdakwa II SYAMSUL KHEIR berusaha berpura-pura membantu dengan mengoperasikan mesin ATM dengan niat mengetahui nomor PIN ATM milik Sdri IDA AYU dan menekan-nekan tombol dipengaturan mesin ATM lalu menyuruh Sdri IDA AYU untuk memasukan kembali nomor PIN ATM Sdri IDA AYU dan ketika Sdri. IDA AYU mengetik nomor PIN ATM Terdakwa II SYAMSUL KHEIR sempat melihat nomor PIN ATM tersebut di layar mesin ATM namun waktu itu sdri IDA AYU langsung curiga terhadap Terdakwa II SYAMSUL KHEIR kemudian Terdakwa II SYAMSUL KHEIR pergi dari lokasi ATM tersebut menuju ke mobil Avanza yang sudah ada Terdakwa I AGUNG SAPUTRA dan Sdr. AGUS (DPO) selanjutnya Sdri. IDA AYU mengeluarkan kartu ATM dari mesin ATM namun Sdri IDA AYU baru sadar bahwa kartu ATM tersebut bukan milik Sdri IDA AYU dan kemudian Sdri. IDA AYU mengejar kearah mobil para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin JHONY WERRY bersama-sama dengan Terdakwa II SYAMSUL KHEIR Bin KHAIDAR (Alm) dan Sdr. AGUS (DPO) sempat melarikan diri dengan menggunakan mobil, namun dikarenakan jalanan macet Terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin JHONY WERRY bersama-sama dengan Terdakwa II SYAMSUL KHEIR Bin KHAIDAR (Alm) turun dari mobil dan melarikan diri menuju ke jalan Gang dikarenakan buntu tidak ada jalan Terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin JHONY WERRY bersama-sama dengan Terdakwa II SYAMSUL KHEIR Bin KHAIDAR (Alm) masuk kedalam rumah kontrakan orang lain dan bersembunyi didalam rumah kontrakan tersebut, tidak lama kemudian penghuni rumah kontrakan tersebut yakni Sdr. Andri Nugraha dan Sdr. Fajar Faturahman hendak masuk namun rumah kontrakannya dikunci dari dalam oleh Terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin JHONY WERRY bersama-sama dengan Terdakwa II SYAMSUL KHEIR Bin KHAIDAR (Alm) lalu penghuni rumah kontrakan tersebut mendobrak pintu dan menemukan Terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin JHONY WERRY dan Terdakwa II SYAMSUL KHEIR Bin KHAIDAR (Alm) bersembunyi dibalik pintu selanjutnya diamankan oleh warga dan selanjutnya diserahkan ke Pihak Kepolisian.

- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin JHONY WERRY bersama-sama dengan Terdakwa II SYAMSUL KHEIR Bin KHAIDAR (Alm) dan Sdr. AGUS (DPO) mengambil dan menukar kartu ATM milik sdr IDA AYU dan mencari tahu PIN dari kartu ATM milik sdr IDA AYU dengan menggajal mesin ATM tanpa sepenegathuan Sdr IDA AYU adalah untuk menguasai uang yang terdapat didalam rekening bank milik sdr IDA AYU yangmana para Terdakwa akan mengambil berupa uang tunai dari dalam rekening Bank Milik Sdr IDA AYU melalui Mesin ATM, yangmana nantinya uang tersebut akan digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi keperluan para terdakwa sehari-hari.

- Bahwa dikarenakan Sdr IDA AYU sudah curiga terhadap perbuatan Terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin JHONY WERRY bersama-sama dengan Terdakwa II SYAMSUL KHEIR Bin KHAIDAR (Alm) dan Sdr. AGUS (DPO) sehingga para Terdakwa belum berhasil /tidak berhasil mengambil uang yang ada di dalam rekening Bank milik Sdr IDA AYU kurang lebih sebesar Rp. 3.526.757,- (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin JHONY WERRY bersama-sama dengan Terdakwa II SYAMSUL KHEIR Bin KHAIDAR (Alm) dan Sdr. AGUS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 17.30 wib atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2022 di mesin ATM Indomaret Palasari di Jln. Raya Moch. Toha Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan perbuatan “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa I AGUNG SAPUTRA, Terdakwa II SYAMSUL KHEIR bertemu dengan Sdr. AGUS (DPO) yang datang dengan menggunakan mobil dan membawa beberapa kartu ATM yang sudah tidak berfungsi untuk ditukar dengan kartu ATM milik korban serta 1 (satu) bungkus tusuk gigi yang akan digunakan untuk menggajal lubang masuk kartu ATM di mesin ATM, selanjutnya Terdakwa I AGUNG SAPUTRA, Terdakwa II SYAMSUL KHEIR dan Sdr. AGUS (DPO) berangkat keliling kota Bandung hingga Kabupaten Bandung mencari lokasi ATM yang sepi dan memungkinkan untuk melakukan perbuatannya, kemudian sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa I AGUNG SAPUTRA, Terdakwa II SYAMSUL KHEIR dan Sdr. AGUS (DPO) melihat lokasi ATM BRI di Indomaret Palasari tepatnya di Jln. Raya Moch.Toha Ds.Citeureup Kec.Dayeuhkolot Kab.Bandung setelah itu Terdakwa I AGUNG SAPUTRA, Terdakwa II SYAMSUL KHEIR dan Sdr. AGUS (DPO) berhenti dan turun dari mobil lalu masuk ke Indomaret kemudian Sdr. AGUS (DPO) bertugas mengecek mesin ATM terlebih dahulu berpura-pura untuk mengambil uang lalu setelah itu Terdakwa I AGUNG

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA menganjal lubang masuk kartu di Mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi supaya orang yang akan mengambil uang kartu ATM nya tidak dapat memasukan kartu ATMnya.

- Bahwa setelah Terdakwa I AGUNG SAPUTRA menganjal mesin ATM, datang sdri. IDA AYU yang hendak mengambil uang tunai di mesin ATM tersebut, namun kesulitan untuk memasukan kartu ATM nya dikarenakan lubangnya sudah Terdakwa I AGUNG SAPUTRA ganjal dengan menggunakan tusuk gigi, lalu sdri. IDA AYU kebingungan dan meminta tolong kepada Terdakwa I AGUNG SAPUTRA yang ada disekitar mesin ATM dan Sdri IDA AYU mengatakan "KENAPA TIDAK BISA?" lalu Terdakwa I AGUNG SAPUTRA menjawab "TADI SAKSI BISA BU" kemudian Sdri. IDA AYU berkata "TOLONG BANTUIN" sambil menyerahkan kartu ATM kepada Terdakwa I AGUNG SAPUTRA dan Trdakwa I AGUNG SAPUTRA mengambil kartu ATM milik sdri IDA AYU dan tanpa sepengetahuan sdri. IDA AYU, Terdakwa I AGUNG SAPUTRA menukar kartu ATM milik Sdri IDA AYU dengan yang sudah Terdakwa I AGUNG SAPUTRA siapkan sebelumnya yang dipegang oleh Terdakwa I AGUNG SAPUTRA dan mencabut tusuk gigi di mesin ATM yang dipergunakan untuk menganjal lubang masuk kartu ATM, selanjutnya Terdakwa I AGUNG SAPUTRA memasukan kartu ATM yang sudah Terdakwa I AGUNG SAPUTRA tukar seolah-olah milik sdri. IDA AYU kemudian kartu ATM berhasil masuk dan Terdakwa I AGUNG SAPUTRA mempersilahkan sdri IDA AYU untuk memasukan PIN ATM setelah itu Terdakwa I AGUNG SAPUTRA pergi keluar bersama Sdri AGUS (DPO) dengan membawa kartu ATM milik Sdri. IDA AYU dan menunggu diluar.

- Bahwa Terdakwa II SYAMSUL KHEIR, masih berada dibelakang Sdri IDA AYU berpura-pura antri dengan tugas untuk mencaritahu nomor PIN ATM milik sdri. IDA AYU dan sewaktu sdri IDA AYU sedang berusaha mengambil uang dari Mesin ATM tidak dapat berfungsi dikarenakan kartunya sudah ditukar oleh Terdakwa I AGUNG SAPUTRA lalu Terdakwa II SYAMSUL KHEIR berusaha berpura-pura membantu dengan mengoperasikan mesin ATM dengan niat mengetahui nomor PIN ATM milik Sdri IDA AYU dan menekan-nekan tombol dipengaturan mesin ATM lalu menyuruh Sdri IDA AYU untuk memasukan kembali nomor PIN ATM Sdri IDA AYU dan ketika Sdri. IDA AYU mengetik nomor PIN ATM Terdakwa II SYAMSUL KHEIR sempat melihat nomor PIN ATM tersebut di layar mesin ATM namun waktu itu sdri IDA AYU langsung

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga terhadap Terdakwa II SYAMSUL KHEIR kemudian Terdakwa II SYAMSUL KHEIR pergi dari lokasi ATM tersebut menuju ke mobil Avanza yang sudah ada Terdakwa I AGUNG SAPUTRA dan Sdr. AGUS (DPO) selanjutnya Sdri. IDA AYU mengeluarkan kartu ATM dari mesin ATM namun Sdri IDA AYU baru sadar bahwa kartu ATM tersebut bukan milik Sdri IDA AYU dan kemudian Sdri. IDA AYU mengejar ke arah mobil para Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin JHONY WERRY bersama-sama dengan Terdakwa II SYAMSUL KHEIR Bin KHAIDAR (Alm) dan Sdr. AGUS (DPO) sempat melarikan diri dengan menggunakan mobil, namun dikarenakan jalanan macet Terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin JHONY WERRY bersama-sama dengan Terdakwa II SYAMSUL KHEIR Bin KHAIDAR (Alm) turun dari mobil dan melarikan diri menuju ke jalan Gang dikarenakan buntu tidak ada jalan Terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin JHONY WERRY bersama-sama dengan Terdakwa II SYAMSUL KHEIR Bin KHAIDAR (Alm) masuk kedalam rumah kontrakan orang lain dan bersembunyi didalam rumah kontrakan tersebut, tidak lama kemudian penghuni rumah kontrakan tersebut yakni Sdr. Andri Nugraha dan Sdr. Fajar Faturahman hendak masuk namun rumah kontrakannya dikunci dari dalam oleh Terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin JHONY WERRY bersama-sama dengan Terdakwa II SYAMSUL KHEIR Bin KHAIDAR (Alm) lalu penghuni rumah kontrakan tersebut mendobrak pintu dan menemukan Terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin JHONY WERRY dan Terdakwa II SYAMSUL KHEIR Bin KHAIDAR (Alm) bersembunyi dibalik pintu selanjutnya diamankan oleh warga dan selanjutnya diserahkan ke Pihak Kepolisian.

- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin JHONY WERRY bersama-sama dengan Terdakwa II SYAMSUL KHEIR Bin KHAIDAR (Alm) dan Sdr. AGUS (DPO) mengambil dan menukar kartu ATM milik sdri IDA AYU dan mencari tahu PIN dari kartu ATM milik sdri IDA AYU dengan mengganjal mesin ATM tanpa sepengetahuan Sdri IDA AYU adalah untuk menguasai uang yang terdapat didalam rekening bank milik sdri IDA AYU yangmana para Terdakwa akan mengambil berupa uang tunai dari dalam rekening Bank Milik Sdri IDA AYU melalui Mesin ATM, yangmana nantinya uang tersebut akan digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi keperluan para terdakwa sehari-hari.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Sdri IDA AYU sudah curiga terhadap perbuatan Terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin JHONY WERRY bersama-sama dengan Terdakwa II SYAMSUL KHEIR Bin KHAIDAR (Alm) dan Sdr. AGUS (DPO) sehingga para Terdakwa belum berhasil /tidak berhasil mengambil uang yang ada di dalam rekening Bank milik Sdri IDA AYU kurang lebih sebesar Rp. 3.526.757,- (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Nugraha Bin UU Buhori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 17.30 wib, di ATM Indomaret Palasari tepatnya di Jln. Raya Moch. Toha Ds. Citeureup Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung;
- Bahwa Saksi bersama masyarakat telah mengamankan Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Syamsul Kheir kemudian Saksi bertemu dengan Sdri. Ida Ayu yang mengaku Kartu ATM BRI miliknya telah ditukar dan diambil oleh Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Syamsul Kheir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya, namun pada saat pemeriksaan di Kepolisian Saksi mengetahui cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Sdr. Agung Saputra mengganjal lubang masuk kartu ATM terlebih dahulu di mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi sewaktu Sdri. Ida Ayu akan mengambil uang sehingga kartu ATM milik Sdri. Ida Ayu tidak dapat dimasukan kedalam mesin ATM kemudian Sdr. Agung Saputra berpura-pura membantu Sdri. Ida Ayu memasukan kartu ATM lalu Sdr. Agung Saputra menukar kartu ATM milik Sdri Ida Ayu sebelum dimasukan dan mencabut tusuk gigi yang mengganjal lalu Sdr. Sdr. Syamsul Kheir yang berpura-pura sedang mengantri di ATM ikut membantu dan berusaha mencari tahu nomor PIN kartu ATM milik Sdri. Ida Ayu setelah Sdr. Agung Saputra berhasil menukar dan mengambil kartu ATM milik Sdri. Ida Ayu Para Terdakwa pergi namun Sdri. Ida Ayu menyadari bahwa kartu ATM

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik Sdri. Ida Ayu ditukar dan diambil Sdr. Agung Saputra;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang mencuci sepeda motor bersama Sdr. Fajar Faturohman didekat rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa ketika Saksi bersama Sdr. Fajar Faturohman selesai mencuci sepeda motor dan hendak pulang ke rumah kontrakan kemudian Saksi mendapatkan rumah kontrakan Saksi dalam keadaan terkunci dari dalam lalu Saksi bersama Sdr. Fajar Faturohman mendobrak pintu rumah kontrakan saksi dan sewaktu pintu berhasil didobrak Saksi menemukan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Syamsul Kheir di dalam rumah kontrakan Saksi dan sedang bersembunyi dibalik pintu rumah kontrakan;
- Bahwa ketika saksi mengetahui Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Syamsul Kheir berada di dalam rumah kontrakan saksi dan sedang bersembunyi dibalik pintu rumah kontrakan, kemudian Saksi mengamankan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi di BAP Penyidik Polri adalah benar;
- Bahwa barang milik Saksi yang ada dirumah kontrakan tidak ada yang hilang, diduga Para Terdakwa sedang bersembunyi dari kejaran Sdri. Ida Ayu bersama warga masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Sdri. Ida Ayu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Saksi dan pada saat akan dibawa ke Polsek Dayeuhkolot, Sdr. Agung Saputra sempat membuang tusuk gigi yang digunakan untuk menggajal mesin ATM dari dalam kantong celananya ke jalan, namun diketahui oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Fajar Faturohman Bin Isak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa telah terjadi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 17.30 wib, di ATM Indomaret Palasari tepatnya di Jln. Raya Moch. Toha Ds. Citeureup Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung;
- Bahwa Saksi bersama masyarakat telah mengamankan Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Syamsul Kheir kemudian Saksi bertemu dengan Sdri. Ida

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu yang mengaku Kartu ATM BRI miliknya telah ditukar dan diambil oleh Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Syamsul Kheir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya, namun pada saat pemeriksaan di Kepolisian Saksi mengetahui cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Sdr. Agung Saputra mengganjal lubang masuk kartu ATM terlebih dahulu di mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi sewaktu Sdr. Ida Ayu akan mengambil uang sehingga kartu ATM milik Sdr. Ida Ayu tidak dapat dimasukkan kedalam mesin ATM kemudian Sdr. Agung Saputra berpura-pura membantu Sdr. Ida Ayu memasukkan kartu ATM lalu Sdr. Agung Saputra menukar kartu ATM milik Sdr. Ida Ayu sebelum dimasukkan dan mencabut tusuk gigi yang mengganjal lalu Sdr. Sdr. Syamsul Kheir yang berpura-pura sedang mengantri di ATM ikut membantu dan berusaha mencaritahu nomor PIN kartu ATM milik Sdr. Ida Ayu setelah Sdr. Agung Saputra berhasil menukar dan mengambil kartu ATM milik Sdr. Ida Ayu Para Terdakwa pergi namun Sdr. Ida Ayu menyadari bahwa kartu ATM milik Sdr. Ida Ayu ditukar dan diambil Sdr. Agung Saputra;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang mencuci sepeda motor bersama Sdr. Andri Nugraha didekat rumah kontrakan Sdr. Andri Nugraha;
- Bahwa ketika Saksi bersama Sdr. Andri Nugraha selesai mencuci sepeda motor dan hendak pulang kerumah kontrakan Sdr. Andri Nugraha, kemudian Sdr. Andri Nugraha mendapatkan rumah kontrakannya dalam keadaan terkunci dari dalam lalu Saksi bersama Sdr. Andri Nugraha mendobrak pintu rumah kontrakan Sdr. Andri Nugraha dan sewaktu pintu berhasil didobrak Saksi menemukan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Syamsul Kheir di dalam rumah kontrakan Sdr. Andri Nugraha dan sedang bersembunyi dibalik pintu rumah kontrakan;
- Bahwa ketika saksi mengetahui Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Syamsul Kheir berada di dalam rumah kontrakan Sdr. Andri Nugraha dan sedang bersembunyi dibalik pintu rumah kontrakan, kemudian Saksi mengamankan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi di BAP Penyidik Polri adalah benar;
- Bahwa barang milik Sdr. Andri Nugraha yang ada dirumah kontrakan tidak ada yang hilang, diduga Para Terdakwa sedang bersembunyi dari kejaran Sdr. Ida Ayu bersama warga masyarakat;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Sdri. Ida Ayu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Saksi dan pada saat akan dibawa ke Polsek Dayeuhkolot, Sdr. Agung Saputra sempat membuang tusuk gigi yang digunakan untuk mengganjal mesin ATM dari dalam kantong celananya ke jalan, namun diketahui oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Okki Permadi Bin Jajang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 17.30 wib, di ATM Indomaret Palasari tepatnya di Jln. Raya Moch. Toha Ds. Citeureup Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung;
- Bahwa pada saat Saksi sedang bekerja di Indomaret dan menanyakan kepada Sdri. Ida Ayu, dia menceritakan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Agung Saputra mengganjal lubang masuk kartu ATM terlebih dahulu di mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi sewaktu Sdri Ida Ayu akan mengambil uang sehingga kartu ATM milik Sdri. Ida Ayu tidak dapat dimasukan kedalam mesin ATM kemudian Sdr. Agung Saputra berpura-pura membantu Sdri. Ida Ayu memasukan kartu ATM lalu Sdr. Agung Saputra menukar kartu ATM milik Sdri. Ida Ayu sebelum dimasukan dan mencabut tusuk gigi yang mengganjal lalu Sdr. Syamsul Kheir yang berpura-pura sedang mengantri di ATM ikut membantu dan berusaha mencari tahu nomor PIN kartu ATM milik Sdri Ida Ayu setelah Para Terdakwa berhasil menukar dan mengambil kartu ATM milik Sdri. Ida Ayu Para Terdakwa pergi namun Sdri. Ida Ayu menyadari bahwa kartu ATM milik Sdri. Ida Ayu ditukar dan diambil Para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi sedang bekerja di Indomaret sebagai Kepala Toko bersama pegawai lainnya;
- Bahwa Saksi sempat melihat Para Terdakwa berada di sekitar mesin ATM bersama dengan Sdri. Ida Ayu namun Saksi tidak curiga bahwa Para Terdakwa akan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah Sdri. Ida Ayu menyadari bahwa kartu ATM miliknya ditukar dan diambil lalu Sdri. Ida Ayu sempat berteriak "Maling-Maling" dan Saksi berusaha mengejar Para Terdakwa keluar dari Indomaret dan pada saat Saksi berusaha mengejar Para Terdakwa, melihat situasi jalan raya

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Toha sedang padat dan macet lalu Saksi kehilangan jejak Para Terdakwa, tiba-tiba Saksi bersama Sdri. Ida Ayu melihat warga masyarakat sedang mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Syamsul Kheir yang telah melakukan pencurian kartu ATM BRI milik Sdri. Ida Ayu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Sdri. Ida Ayu;

- Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi di BAP Penyidik Polri adalah benar;

- Bahwa setelah Sdri. Ida Ayu menyadari bahwa kartu ATM miliknya ditukar dan diambil, Sdri. Ida Ayu sempat berteriak "Maling-Maling" dan Saksi berusaha mengejar Para Terdakwa keluar dari Indomaret dan pada saat Saksi berusaha mengejar Para Terdakwa, melihat situasi jalan raya Moch. Toha sedang padat dan macet lalu Saksi kehilangan jejak Para Terdakwa, tiba-tiba Saksi bersama Sdri. Ida Ayu melihat warga masyarakat sedang mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Syamsul Kheir yang telah melakukan pencurian kartu ATM BRI milik Sdri. Ida Ayu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Sdri. Ida Ayu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Ida Ayu Sri Sundari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 17.30 wib, di ATM Indomaret Palasari tepatnya di Jln. Raya Moch. Toha Ds. Citeureup Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung;

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi ketahui identitasnya setelah berada di Polsek Dayeuhkolot yaitu Sdr. Agung Saputra, Sdr. Syamsul Kheir dan 1 (satu) orang temannya yang berhasil melarikan diri bernama Agus (DPO);

- Bahwa Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Syamsul Kheir telah mengambil dan menukar tanpa hak 1 (satu) buah Kartu ATM BRI milik Saksi dan akan mengambil saldo atau uang didalam kartu ATM milik Saksi;

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 17.30 wib sewaktu Saksi akan mengambil uang tunai di mesin ATM Indomaret Palasari tepatnya di Jln. Raya Moch. Toha Desa Citeureup

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Saksi kesulitan tidak bisa memasukan kartu ATM kedalam mesin ATM kemudian Saksi sempat bertanya kepada Sdr. Agung Saputra yang ada disekitar mesin ATM dan Sdr. Agung Saputra mengatakan bahwa sebelumnya Sdr. Agung Saputra bisa menggunakan mesin ATM tersebut lalu Sdr. Agung Saputra berpura-pura membantu Saksi selanjutnya Sdr. Agung Saputra menukar kartu ATM milik Saksi tanpa Saksi lihat dan ketahui, sebelum kartu ATM dimasukan kedalam mesin ATM, Sdr. Agung Saputra mencabut tusuk gigi yang menganjal lalu kartu ATM milik Saksi yang sudah ditukar berhasil dimasukan oleh Sdr. Agung Saputra kedalam mesin ATM setelah itu Sdr. Agung Saputra mempersilahkan Saksi untuk mengoperasikan mesin ATM tersebut dan Sdr. Agung Saputra langsung pergi dengan membawa kartu ATM BRI milik Saksi yang telah ditukar oleh Sdr. Agung Saputra;

- Bahwa selanjutnya sewaktu Saksi memasukan nomor PIN ATM pada tampilan layar mesin ATM ada pemberitahuan bahwa kartu ATM milik Saksi di blokir kemudian Sdr. Syamsul Kheir yang berpura-pura sedang mengantri ATM dibelakang Saksi ikut membantu dan berusaha mencaritahu nomor PIN kartu ATM Saksi dengan menyuruh Saksi memasukan kembali nomor PIN ATM milik Saksi lalu Saksi mengikuti intruksi dari Sdr. Syamsul Kheir namun Saksi merasa curiga sewaktu Saksi memasukan nomor PIN ATM Saksi nomor PIN ATM yang Saksi ketik muncul dilayar mesin ATM dan Sdr. Syamsul Kheir bisa melihat dan mengetahuinya setelah Sdr. Syamsul Kheir melihat tiba-tiba Sdr. Syamsul Kheir pergi kemudian Saksi merasa curiga kemudian mengeluarkan kartu ATM dari mesin ATM namun sewaktu Saksi mengambil kartu ATM dari mesin ATM Saksi baru sadar bahwa kartu ATM tersebut bukan milik Saksi dan kartu ATM Saksi sudah ditukar oleh Sdr. Agung Saputra, kemudian Saksi meminta tolong kepada petugas di Indomaret untuk mengejar para Terdakwa tersebut yang melarikan diri dengan menggunakan mobil jenis Avanza dan sewaktu Saksi kehilangan jejak para pelaku tiba-tiba Saksi melihat warga masyarakat sedang mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan ternyata 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Syamsul Kheir yang telah mengambil kartu ATM BRI milik Saksi kemudian Saksi bersama warga mengamankan para Terdakwa dan menyerahkan ke pihak Kepolisian Sektor Dayeuhkolot;

- Bahwa Saksi belum mengalami kerugian materiil dikarenakan Saksi langsung mengetahui kejadian tersebut dan Para Terdakwa berhasil

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan namun Saksi kehilangan 1 (satu) buah kartu ATM serta Saksi merasa syok dan trauma akibat adanya kejadian tersebut;

- Bahwa ada surat perdamaian dari pihak keluarga kepada pihak Saksi dan Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa, namun proses hukum Saksi meminta tetap berlanjut;
- Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik Polri adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kartu ATM milik Saksi diambil dan ditukar pada waktu Saksi mengeluarkan kartu ATM dari mesin ATM dan memeriksa kartu ATM tersebut dan melihat bahwa kartu ATM tersebut bukan milik Saksi dikarenakan kartu ATM BRI Saksi sudah Saksi beri tanda nama suami Saksi dengan tulisan dibalik kartu ATM nya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Agung Saputra, kartu ATM BRI Saksi sudah diserahkan dan diambil oleh temannya yang berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil Avanza;
- Bahwa Saksi sudah mengecek dan memastikan dengan datang ke pihak Bank BRI dan saldo Saksi tidak ada yang berkurang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhoni Weri:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 17.30 Wib di ATM Indomart Palasari tepatnya di Jln. Moch. Toha Desa Citeurep Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Terdakwa akan melakukan pengambilan uang milik orang lain dengan menggunakan kartu ATM yang diambil dan ditukar oleh Terdakwa dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO);
- Bahwa uang yang akan Terdakwa ambil yaitu uang yang berada di dalam mesin ATM milik Sdr. Ida Ayu dan Terdakwa telah menguasai 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik Sdr. Ida Ayu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dengan modus mengganjal mesin ATM;
- Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian yaitu Sdr. Agus (DPO);

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir dan Sdr. Agus merencanakan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir dan Sdr. Agus sudah merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Sdr. Agus (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengajak lalu merencanakan untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin dengan komunikasi melalui Hand Phone kemudian Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) sepakat bertemu di daerah Sukajadi Kota Bandung dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib di daerah Sukajadi Kota Bandung;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) melakukan persiapan sebelum melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yaitu dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh Sdr. Agus (DPO) untuk sarana transportasi melakukan perbuatan tersebut dan beberapa kartu ATM milik Sdr. Agus (DPO) yang akan digunakan untuk ditukar dengan korban dan 1 (satu) bungkus tusuk gigi yang dipergunakan untuk mengganjal lubang masuk kartu ATM sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir diberi instruksi dan pembagian tugas oleh Sdr. Agus (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut di daerah Kota Bandung ataupun Kabupaten Bandung yang lokasinya sepi dan memungkinkan untuk melakukan pengambilan uang dengan cara mengganjal mesin ATM;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Sdr. Agus (DPO) menghubungi Terdakwa dan kemudian mengajak untuk melakukan pengambilan uang dengan mengganjal mesin ATM lalu Terdakwa mengajak Sdr. Syamsul Kheir, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) sepakat dan janji untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) bertemu di daerah Sukajadi Kota Bandung dan Sdr. Agus (DPO) datang dengan menggunakan mobil untuk sarana transportasi dan beberapa kartu ATM yang sudah tidak berfungsi untuk ditukar dengan kartu ATM milik korban

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sudah mempersiapkan 1 (satu) bungkus tusuk gigi untuk mengganjal lubang masuk kartu di mesin ATM, kemudian Sdr. Agus (DPO) memberikan instruksi dan pembagian tugas kepada Terdakwa dan Sdr. Syamsul Kheir selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) berangkat keliling Kota Bandung hingga Kabupaten Bandung mencari lokasi ATM yang sepi dan memungkinkan untuk melakukan perbuatan tersebut lalu sekitar jam 17.30 wib Terdakwa melihat lokasi ATM BRI di Indomaret tepatnya di Jln. Raya Moch. Toha Ds. Citeureup Kec. Dayeuhkolot Kabupaten Bandung setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) berhenti dan turun dari mobil lalu masuk ke Indomaret kemudian Sdr. Agus (DPO) bertugas mengecek mesin ATM terlebih dahulu berpura-pura untuk mengambil uang lalu setelah itu Terdakwa mengganjal lubang masuk kartu di Mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi yang sebelumnya Terdakwa terima dari Sdr. Agus (DPO) supaya orang yang akan mengambil uang kartu ATM nya tidak dapat masuk kemudian setelah Terdakwa mengganjal datang Sdr. Ida Ayu yang hendak mengambil uang di mesin ATM namun kesulitan untuk memasukan kartu ATM nya dikarenakan lubangnya sudah Terdakwa ganjal dengan menggunakan tusuk gigi lalu Sdr. Ida Ayu kebingungan dan meminta tolong kepada Terdakwa yang ada disekitar mesin ATM dan terlihat oleh Sdr. Ida Ayu sebelumnya Terdakwa sudah menggunakan ATM dan berkata "Kenapa tidak bisa?" lalu Terdakwa menjawab "Tadi saya bisa Bu" kemudian Sdr. Ida Ayu berkata "Tolong bantuin" sambil menyerahkan kartu ATM setelah itu Terdakwa mengambil kartu ATM milik Sdr. Ida Ayu dan tanpa diketahui oleh Sdr. Ida Ayu, Terdakwa menukar kartu ATM dengan yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dan mencabut tusuk gigi di mesin ATM yang dipergunakan untuk mengganjal lubang masuk kartu ATM, lalu Terdakwa memasukan kartu ATM yang sudah Terdakwa tukar seolah-olah milik Sdr. Ida Ayu kemudian kartu ATM berhasil masuk dan Terdakwa mempersilahkan Sdr. Ida Ayu untuk memasukan PIN ATM setelah itu Terdakwa pergi keluar bersama Sdr. Agus (DPO) dikarenakan sudah berhasil mengambil kartu ATM milik Sdr. Ida Ayu dan menyerahkannya kepada Sdr. Agus (DPO) sedangkan Sdr. Syamsul Kheir masih berada disekitar ATM dibelakang Sdr. Ida Ayu berpura-pura antri dengan tugas untuk mencaritahu nomor PIN milik Sdr. Ida Ayu dan terlihat sewaktu Sdr. Ida Ayu sedang berusaha mengambil uang dari Mesin ATM tidak dapat berfungsi dikarenakan kartunya sudah ditukar oleh Terdakwa,

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Sdr. Syamsul Kheir berusaha membantu dengan memandu mengoperasikan mesin ATM dengan niat mengetahui nomor PIN ATM milik Sdri. Ida Ayu dan sebelum Sdr. Syamsul Kheir berhasil mengetahui nomor PIN ATM Sdri. Ida Ayu, Sdri. Ida Ayu merasa curiga dan mengeluarkan kartu ATM nya lalu Sdr. Syamsul Kheir pergi meninggalkan Sdri Sdri. Ida Ayu dan menghampiri Terdakwa masuk ke dalam mobil, dikarenakan curiga kemudian Sdri. Ida Ayu mengejar kearah mobil dan Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) sempat melarikan diri dengan menggunakan mobil dikarenakan jalanan macet Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir turun dari mobil dan melarikan ke jalan Gang dikarenakan buntu tidak ada jalan Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir masuk kedalam rumah kontrakan orang lain dan bersembunyi didalam rumah kontrakan dan Terdakwa kunci dari dalam namun tidak lama kemudian penghuni rumah kontrakan tersebut hendak masuk dan mengetahui rumah kontrakannya dikunci dari dalam lalu penghuni rumah kontrakan tersebut mendobrak pintu dan menemukan Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir bersembunyi dibalik pintu kemudian Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir diamankan oleh warga masyarakat dan sewaktu di jalan Terdakwa bertemu dengan Sdri. Ida Ayu yang sedang mencari dan mengejar Terdakwa lalu Terdakwa diserahkan ke Polsek Dayeuhkolot sedangkan Sdr. Agus (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa pernah di BAP oleh Penyidik Polri, dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Polri benar;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun dikarenakan Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir sudah tertangkap dan diamankan oleh masyarakat setelah beberapa saat melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) mengambil dan menukar kartu ATM milik Sdri. Ida Ayu untuk menguasai uang yang terdapat didalam rekening bank milik Sdri. Ida Ayu yang mana Terdakwa bersama Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Agus (DPO) akan mengambil uang tunai dalam rekening Bank milik Sdri. Ida Ayu di Mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) tidak

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil uang yang ada di dalam rekening/saldo milik Sdri. Ida Ayu karena Sdri. Ida Ayu sudah curiga dan mengetahui niat Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO);

Terdakwa II Sdr. Syamsul Kheir bin Khaidar Alm:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 17.30 Wib di ATM Indomart Palasari tepatnya di Jln. Moch. Toha Desa Citeurep Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Terdakwa akan melakukan pengambilan uang milik orang lain dengan menggunakan kartu ATM yang diambil dan ditukar oleh Terdakwa dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Agus(DPO);
- Bahwa uang yang akan Terdakwa ambil yaitu uang yang berada di dalam mesin ATM milik Sdri Ida Ayu dan Terdakwa telah menguasai 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik Sdri Ida Ayu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Agus (DPO) sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dengan modus mengganjil mesin ATM;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian yaitu Sdr. Agus (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Agus merencanakan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa bersama Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Agus sudah merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Sdr. Agus (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengajak lalu merencanakan untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin dengan komunikasi melalui Hand Phone kemudian Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) sepakat bertemu di daerah Sukajadi Kota Bandung dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib di daerah Sukajadi Kota Bandung;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Agus (DPO) melakukan persiapan sebelum melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yaitu dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh Sdr. Agus (DPO) untuk sarana transportasi melakukan perbuatan tersebut dan beberapa kartu ATM milik Sdr. Agus (DPO) yang akan digunakan untuk ditukar dengan korban dan 1 (satu) bungkus tusuk

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gigi yang dipergunakan untuk mengganjal lubang masuk kartu ATM sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Agung Saputra diberi instruksi dan pembagian tugas oleh Sdr. Agus (DPO);

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Agus (DPO) sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut di daerah Kota Bandung ataupun Kabupaten Bandung yang lokasinya sepi dan memungkinkan untuk melakukan pengambilan uang dengan cara mengganjal mesin ATM;

- Bahwa kejadian dalam perkara ini awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Sdr. Agung Saputra bersama Sdr. Agus (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengajak untuk melakukan pengambilan uang dengan mengganjal mesin ATM lalu Terdakwa mengajak Sdr. Syamsul Kheir, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) sepakat dan janjian untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Agus (DPO) bertemu di daerah Sukajadi Kota Bandung dan Sdr. Agus (DPO) datang dengan menggunakan mobil untuk sarana transportasi dan beberapa kartu ATM yang sudah tidak berfungsi untuk ditukar dengan kartu ATM milik korban serta sudah mempersiapkan 1 (satu) bungkus tusuk gigi untuk mengganjal lubang masuk kartu di mesin ATM, kemudian Sdr. Agus (DPO) memberikan instruksi dan pembagian tugas kepada Terdakwa dan Sdr. Agung Saputra selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Agus (DPO) berangkat keliling Kota Bandung hingga Kabupaten Bandung mencari lokasi ATM yang sepi dan memungkinkan untuk melakukan perbuatan tersebut lalu sekitar jam 17.30 wib Terdakwa melihat lokasi ATM BRI di Indomaret tepatnya di Jln. Raya Moch. Toha Ds. Citeureup Kec. Dayeuhkolot Kabupaten Bandung setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Agus (DPO) berhenti dan turun dari mobil lalu masuk ke Indomaret kemudian Sdr. Agus (DPO) bertugas mengecek mesin ATM terlebih dahulu berpura-pura untuk mengambil uang lalu setelah itu Sdr. Agung Saputra mengganjal lubang masuk kartu di Mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi yang sebelumnya Sdr. Agung Saputra terima dari Sdr. Agus (DPO) supaya orang yang akan mengambil uang kartu ATM nya tidak dapat masuk kemudian setelah Sdr. Agung Saputra mengganjal datang Sdr. Ida Ayu yang hendak mengambil uang di

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM namun kesulitan untuk memasukan kartu ATM nya dikarenakan lubangnya sudah Sdr. Agung Saputra ganjal dengan menggunakan tusuk gigi lalu Sdr. Ida Ayu kebingungan dan meminta tolong kepada Sdr. Agung Saputra yang ada disekitar mesin ATM dan terlihat oleh Sdr. Ida Ayu sebelumnya Sdr. Agung Saputra sudah menggunakan ATM dan berkata "Kenapa tidak bisa?" lalu Sdr. Agung Saputra menjawab "Tadi saya bisa Bu" kemudian Sdr. Ida Ayu berkata "Tolong bantuin" sambil menyerahkan kartu ATM setelah itu Sdr. Agung Saputra mengambil kartu ATM milik Sdr. Ida Ayu dan tanpa diketahui oleh Sdr. Ida Ayu, Sdr. Agung Saputra menukar kartu ATM dengan yang sudah Sdr. Agung Saputra siapkan sebelumnya dan mencabut tusuk gigi di mesin ATM yang dipergunakan untuk mengganjal lubang masuk kartu ATM, lalu Sdr. Agung Saputra memasukan kartu ATM yang sudah Sdr. Agung Saputra tukar seolah-olah milik Sdr. Ida Ayu kemudian kartu ATM berhasil masuk dan Sdr. Agung Saputra mempersilahkan Sdr. Ida Ayu untuk memasukan PIN ATM setelah itu Sdr. Agung Saputra pergi keluar bersama Sdr. Agus (DPO) dikarenakan sudah berhasil mengambil kartu ATM milik Sdr. Ida Ayu dan menyerahkannya kepada Sdr. Agus (DPO) sedangkan Terdakwa masih berada disekitar ATM dibelakang Sdr. Ida Ayu berpura-pura antri dengan tugas untuk mencari tahu nomor PIN milik Sdr. Ida Ayu dan terlihat sewaktu Sdr. Ida Ayu sedang berusaha mengambil uang dari Mesin ATM tidak dapat berfungsi dikarenakan kartunya sudah ditukar oleh Sdr. Agung Saputra, lalu Terdakwa berusaha membantu dengan memandu mengoperasikan mesin ATM dengan niat mengetahui nomor PIN ATM milik Sdr. Ida Ayu dan sebelum Terdakwa berhasil mengetahui nomor PIN ATM Sdr. Ida Ayu, Sdr. Ida Ayu merasa curiga dan mengeluarkan kartu ATM nya lalu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Ida Ayu dan menghampiri Sdr. Agung Saputra masuk ke dalam mobil, dikarenakan curiga kemudian Sdr. Ida Ayu mengejar ke arah mobil dan Terdakwa bersama Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Agus (DPO) sempat melarikan diri dengan menggunakan mobil dikarenakan jalanan macet Terdakwa bersama Sdr. Agung Saputra turun dari mobil dan melarikan ke jalan Gang dikarenakan buntu tidak ada jalan Terdakwa bersama Sdr. Agung Saputra masuk kedalam rumah kontrakan orang lain dan bersembunyi didalam rumah kontrakan dan Sdr. Agung Saputra kunci dari dalam namun tidak lama kemudian penghuni rumah kontrakan tersebut hendak masuk dan mengetahui rumah kontrakannya dikunci dari dalam

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu penghuni rumah kontrakan tersebut mendobrak pintu dan menemukan Terdakwa bersama Sdr. Agung Saputra bersembunyi dibalik pintu kemudian Terdakwa bersama Sdr. Agung Saputra diamankan oleh warga masyarakat dan sewaktu di jalan bertemu dengan Sdri. Ida Ayu yang sedang mencari dan mengejar Terdakwa lalu Terdakwa diserahkan ke Polsek Dayeuhkolot sedangkan Sdr. Agus (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa pernah di BAP oleh Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Polri adalah benar;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Agus (DPO) melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Sdr. Agung Saputra membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan Terdakwa sedang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun dikarenakan Terdakwa bersama Sdr. Agung Saputra sudah tertangkap dan diamankan oleh masyarakat setelah beberapa saat melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Agus (DPO) mengambil dan menukar kartu ATM milik Sdri. Ida Ayu untuk menguasai uang yang terdapat didalam rekening bank milik Sdri. Ida Ayu yang mana Terdakwa bersama Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Agus (DPO) akan mengambil uang tunai dalam rekening Bank milik Sdri. Ida Ayu di mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Agus (DPO) tidak berhasil mengambil uang yang ada di dalam rekening/saldo milik Sdri. Ida Ayu karena Sdri. Ida Ayu sudah curiga dan mengetahui niat Terdakwa bersama Sdr. Agung Saputra dan Sdr. Agus (DPO);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor : 5221-8421-0850-4009;
2. 1 (satu) buah tusuk gigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 17.30 wib atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2022 di mesin ATM Indomaret Palasari di Jln. Raya Moch. Toha Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa II Syamsul Kheir Bin Khaidar (Alm) dan Sdr. Agus (DPO) akan melakukan pengambilan uang milik orang lain yaitu saksi Ida Ayu dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Ida Ayu yang diambil dan ditukar serta dikuasai Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry bersama-sama dengan Terdakwa II Syamsul Kheir Bin Khaidar (Alm) dan Sdr. Agus (DPO);

- Bahwa awalnya Para Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO) merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib sewaktu Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry sedang berada di rumah. Kemudian Sdr. Agus (DPO) menghubungi Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry dan mengajak lalu merencanakan untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin dengan komunikasi melalui Hand Phone, kemudian Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry bersama Terdakwa II Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) sepakat bertemu di daerah Sukajadi Kota Bandung dan Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry bertemu dengan Terdakwa II Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib di daerah Sukajadi Kota Bandung;

- Bahwa Sdr. Agus (DPO) datang dengan menggunakan mobil untuk sarana transportasi dan beberapa kartu ATM yang sudah tidak berfungsi untuk ditukar dengan kartu ATM milik korban serta sudah mempersiapkan 1 (satu) bungkus tusuk gigi untuk mengganjal lubang masuk kartu di mesin ATM. Kemudian Sdr. Agus (DPO) memberikan instruksi dan pembagian tugas kepada Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO) berangkat keliling Kota Bandung hingga Kabupaten Bandung mencari lokasi ATM yang sepi dan memungkinkan untuk melakukan perbuatan tersebut, lalu sekitar jam 17.30 wib Terdakwa I Agung Saputra melihat lokasi ATM BRI di Indomaret tepatnya di Jln. Raya Moch. Toha Ds. Citeureup Kec. Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Setelah itu Para Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO) berhenti dan turun dari mobil lalu masuk ke Indomaret. Kemudian Sdr. Agus (DPO) bertugas mengecek mesin ATM terlebih dahulu berpura-pura untuk mengambil uang lalu setelah itu Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry mengganjal lubang masuk kartu di Mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi yang sebelumnya Terdakwa I Agung Saputra terima dari Sdr. Agus (DPO) supaya orang yang akan mengambil uang kartu ATM nya tidak dapat masuk. Kemudian setelah Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganjal mesin ATM, datang saksi Ida Ayu yang hendak mengambil uang di mesin ATM namun kesulitan untuk memasukkan kartu ATM nya dikarenakan lubangnya sudah diganjal oleh Terdakwa I Agung Saputra dengan menggunakan tusuk gigi, lalu saksi Ida Ayu kebingungan dan meminta tolong kepada Terdakwa I Agung Saputra yang ada disekitar mesin ATM dan terlihat oleh saksi Ida Ayu sebelumnya Terdakwa I Agung Saputra sudah menggunakan ATM;

- Bahwa saksi Ida Ayu berkata "Kenapa tidak bisa?" lalu Terdakwa I Agung Saputra menjawab "Tadi saya bisa Bu" kemudian Sdr. Ida Ayu berkata "Tolong bantuin" sambil menyerahkan kartu ATM. Setelah itu Terdakwa I Agung Saputra mengambil kartu ATM milik saksi Ida Ayu dan tanpa diketahui oleh saksi Ida Ayu, Terdakwa I Agung Saputra menukar kartu ATM dengan yang sudah Terdakwa I Agung Saputra siapkan sebelumnya dan mencabut tusuk gigi di mesin ATM yang dipergunakan untuk mengganjal lubang masuk kartu ATM, lalu Terdakwa I Agung Saputra memasukkan kartu ATM yang sudah Terdakwa I tukar seolah-olah milik saksi Ida Ayu. Kemudian setelah kartu ATM berhasil masuk, Terdakwa I Agung Saputra mempersilahkan saksi Ida Ayu untuk memasukan PIN ATM setelah itu Terdakwa I Agung Saputra pergi keluar bersama Sdr. Agus (DPO) dikarenakan sudah berhasil mengambil kartu ATM milik saksi Ida Ayu dan menyerahkannya kepada Sdr. Agus (DPO) sedangkan Terdakwa II Syamsul Kheir masih berada disekitar ATM dibelakang saksi Ida Ayu dan berpura-pura antri dengan tugas untuk mencari tahu nomor PIN milik saksi Ida Ayu dan terlihat sewaktu saksi Ida Ayu sedang berusaha mengambil uang dari mesin ATM dengan kartu yang tidak dapat berfungsi dikarenakan kartunya sudah ditukar oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa II Syamsul Kheir berusaha membantu dengan memandu mengoperasikan mesin ATM dengan niat mengetahui nomor PIN ATM milik saksi Ida Ayu dan sebelum Terdakwa II Syamsul Kheir berhasil mengetahui nomor PIN ATM, saksi Ida Ayu merasa curiga dan mengeluarkan kartu ATM nya lalu Terdakwa II Syamsul Kheir pergi meninggalkan saksi Ida Ayu dan menghampiri Terdakwa I Agung Saputra masuk ke dalam mobil;

- Bahwa dikarenakan curiga kemudian saksi Ida Ayu mengejar ke arah mobil dan Terdakwa I Agung Saputra bersama Terdakwa II Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) sempat melarikan diri dengan menggunakan mobil. Namun dikarenakan jalanan macet Para Terdakwa turun dari mobil dan melarikan ke jalan Gang. Bahwa dikarenakan gang tersebut buntu dan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada jalan lain, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan saksi Andri Nugraha dan bersembunyi di dalam rumah kontrakan dan Para Terdakwa kunci dari dalam. Bahwa tidak lama kemudian saksi Andri Nugraha hendak masuk dan mengetahui rumah kontrakannya dikunci dari dalam lalu saksi Andri Nugraha mendobrak pintu dan menemukan Terdakwa I Agung Saputra bersama Terdakwa II Syamsul Kheir bersembunyi dibalik pintu kemudian Para Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat, dan sewaktu di jalan Para Terdakwa bertemu dengan saksi Ida Ayu yang sedang mencari dan mengejar Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa diserahkan ke Polsek Dayeuhkolot sedangkan Sdr. Agus (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa I Agung Saputra bersama Terdakwa II Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa I Agung Saputra membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO) belum sempat menggunakan kartu ATM milik saksi Ida Ayu untuk mengambil uang dikarenakan Para Terdakwa sudah tertangkap dan diamankan oleh masyarakat setelah beberapa saat melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa maksud Para Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO) mengambil dan menukar kartu ATM milik saksi Ida Ayu untuk menguasai uang yang terdapat didalam rekening bank milik saksi Ida Ayu yang mana Para Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO) akan mengambil uang tunai dalam rekening Bank milik saksi Ida Ayu di Mesin ATM;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO) tidak berhasil mengambil uang yang ada di dalam rekening/saldo milik saksi Ida Ayu karena saksi Ida Ayu sudah curiga dan mengetahui niat Para Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Yang mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry dan Terdakwa II Syamsul Kheir Bin Khaidar (Alm), dan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-153/CIMAH/Eoh.2/5/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam hal mana selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Para Terdakwa. Bahwa barang tersebut tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang, dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 17.30 wib atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2022 di mesin ATM Indomaret Palasari di Jln. Raya Moch. Toha Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry bersama-sama dengan Terdakwa II Syamsul Kheir Bin Khaidar (Alm) dan Sdr. Agus (DPO) akan melakukan pengambilan uang milik orang lain yaitu saksi Ida Ayu dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Ida Ayu yang diambil dan ditukar serta dikuasai Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry bersama-sama dengan Terdakwa II Syamsul Kheir Bin Khaidar (Alm) dan Sdr. Agus (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO) sudah merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib sewaktu Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry sedang berada dirumah. Kemudian Sdr. Agus (DPO) menghubungi Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry dan mengajak lalu merencanakan untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin dengan komunikasi melalui Hand Phone, kemudian Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry bersama Terdakwa II Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) sepakat bertemu di daerah Sukajadi Kota Bandung;

Bahwa kemudian Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry bertemu dengan Terdakwa II Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib di daerah Sukajadi Kota Bandung, dan saat itu Sdr. Agus (DPO) datang dengan menggunakan mobil untuk sarana transportasi dan beberapa kartu ATM yang sudah tidak berfungsi untuk ditukar dengan kartu ATM milik korban serta sudah mempersiapkan 1 (satu) bungkus tusuk gigi untuk mengganjal lubang masuk kartu di mesin ATM. Kemudian Sdr. Agus (DPO) memberikan instruksi dan pembagian tugas kepada Para Terdakwa,

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Para Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO) berangkat keliling Kota Bandung hingga Kabupaten Bandung untuk mencari lokasi ATM yang sepi dan memungkinkan untuk melakukan perbuatan tersebut, lalu sekitar jam 17.30 wib Terdakwa I Agung Saputra melihat lokasi ATM BRI di Indomaret tepatnya di Jln. Raya Moch. Toha Ds. Citeureup Kec. Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;

Bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO) berhenti dan turun dari mobil lalu masuk ke Indomaret. Kemudian Sdr. Agus (DPO) bertugas mengecek mesin ATM terlebih dahulu berpura-pura untuk mengambil uang lalu setelah itu Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry mengganjal lubang masuk kartu di Mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi yang sebelumnya Terdakwa I Agung Saputra terima dari Sdr. Agus (DPO) supaya orang yang akan mengambil uang kartu ATM nya tidak dapat masuk. Kemudian setelah Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry mengganjal mesin ATM, datang saksi Ida Ayu yang hendak mengambil uang di mesin ATM namun kesulitan untuk memasukkan kartu ATM nya dikarenakan lubangnya sudah diganjal oleh Terdakwa I Agung Saputra dengan menggunakan tusuk gigi, lalu saksi Ida Ayu kebingungan dan meminta tolong kepada Terdakwa I Agung Saputra yang ada disekitar mesin ATM dan terlihat oleh saksi Ida Ayu sebelumnya Terdakwa I Agung Saputra sudah menggunakan ATM;

Bahwa saksi Ida Ayu berkata "Kenapa tidak bisa?" lalu Terdakwa I Agung Saputra menjawab "Tadi saya bisa Bu" kemudian Sdr. Ida Ayu berkata "Tolong bantuin" sambil menyerahkan kartu ATM. Setelah itu Terdakwa I Agung Saputra mengambil kartu ATM milik saksi Ida Ayu dan tanpa diketahui oleh saksi Ida Ayu, Terdakwa I Agung Saputra menukar kartu ATM dengan yang sudah Terdakwa I Agung Saputra siapkan sebelumnya dan mencabut tusuk gigi di mesin ATM yang dipergunakan untuk mengganjal lubang masuk kartu ATM, lalu Terdakwa I Agung Saputra memasukkan kartu ATM yang sudah Terdakwa I tukar seolah-olah milik saksi Ida Ayu. Kemudian setelah kartu ATM berhasil masuk, Terdakwa I Agung Saputra mempersilahkan saksi Ida Ayu untuk memasukan PIN ATM setelah itu Terdakwa I Agung Saputra pergi keluar bersama Sdr. Agus (DPO) dikarenakan sudah berhasil mengambil kartu ATM milik saksi Ida Ayu dan menyerahkannya kepada Sdr. Agus (DPO) sedangkan Terdakwa II Syamsul Kheir masih berada disekitar ATM dibelakang saksi Ida Ayu dan berpura-pura antri dengan tugas untuk mencari tahu nomor PIN milik saksi Ida Ayu dan terlihat sewaktu saksi Ida Ayu sedang berusaha mengambil uang dari mesin ATM dengan kartu yang tidak dapat berfungsi dikarenakan kartunya sudah ditukar oleh Terdakwa I Agung Saputra. Lalu Terdakwa II

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Kheir berusaha membantu dengan memandu mengoperasikan mesin ATM dengan niat mengetahui nomor PIN ATM milik saksi Ida Ayu dan sebelum Terdakwa II Syamsul Kheir berhasil mengetahui nomor PIN ATM, saksi Ida Ayu merasa curiga dan mengeluarkan kartu ATM nya lalu Terdakwa II Syamsul Kheir pergi meninggalkan saksi Ida Ayu dan menghampiri Terdakwa I Agung Saputra masuk ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa dikarenakan curiga kemudian saksi Ida Ayu mengejar ke arah mobil dan Terdakwa I Agung Saputra bersama Terdakwa II Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) sempat melarikan diri dengan menggunakan mobil. Namun dikarenakan jalanan macet Para Terdakwa turun dari mobil dan melarikan ke jalan Gang. Bahwa dikarenakan gang tersebut buntu dan tidak ada jalan lain, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan saksi Andri Nugraha dan bersembunyi di dalam rumah kontrakan dan Para Terdakwa kunci dari dalam. Bahwa tidak lama kemudian saksi Andri Nugraha hendak masuk dan mengetahui rumah kontrakannya dikunci dari dalam lalu saksi Andri Nugraha mendobrak pintu dan menemukan Terdakwa I Agung Saputra bersama Terdakwa II Syamsul Kheir bersembunyi dibalik pintu kemudian Para Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat, dan sewaktu di jalan Para Terdakwa bertemu dengan saksi Ida Ayu yang sedang mencari dan mengejar Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa diserahkan ke Polsek Dayeuhkolot sedangkan Sdr. Agus (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO) belum sempat menggunakan kartu ATM milik saksi Ida Ayu untuk mengambil uang dikarenakan Para Terdakwa sudah tertangkap dan diamankan oleh masyarakat setelah beberapa saat melakukan percobaan pencurian;

Bahwa maksud Para Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO) mengambil dan menukar kartu ATM milik saksi Ida Ayu untuk menguasai uang yang terdapat didalam rekening bank milik saksi Ida Ayu yang mana Para Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO) akan mengambil uang tunai dalam rekening Bank milik saksi Ida Ayu di Mesin ATM;

Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO) tidak berhasil mengambil uang yang ada di dalam rekening/saldo milik saksi Ida Ayu karena saksi Ida Ayu sudah curiga dan mengetahui niat Para Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bermaksud mengambil uang milik saksi Ida Ayu dengan cara mengambil kartu ATM milik saksi Ida Ayu lalu membawanya pergi, telah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk memiliki barang itu dan berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan Para Terdakwa tidak memperoleh ijin dari Saksi Ida Ayu selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO) dalam mengambil kartu ATM milik saksi Ida Ayu dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing, dalam hal mana Sdr. Agus (DPO) bertugas mengecek mesin ATM terlebih dahulu berpura-pura untuk mengambil uang, setelah itu Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry menggantal lubang masuk kartu di Mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi yang sebelumnya Terdakwa I Agung Saputra terima dari Sdr. Agus (DPO) supaya orang yang akan mengambil uang kartu ATM nya tidak dapat masuk. Sedangkan Terdakwa II Syamsul Kheir berada disekitar ATM dibelakang saksi Ida Ayu dan berpura-pura antri dengan tugas untuk mencari tahu nomor PIN milik saksi Ida Ayu dan terlihat sewaktu saksi Ida Ayu sedang berusaha mengambil uang dari mesin ATM dengan kartu yang tidak dapat berfungsi dikarenakan kartunya sudah ditukar oleh Terdakwa I Agung Saputra. Lalu Terdakwa II Syamsul Kheir berusaha membantu dengan memandu mengoperasikan mesin ATM dengan niat mengetahui nomor PIN ATM milik saksi Ida Ayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari Pasal 53 ayat (1) KUHP tersebut, dalam perbuatan percobaan dipersyaratkan :

1. adanya niat ; yang telah ternyata dari ;
2. adanya permulaan pelaksanaan ;
3. tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 17.30 wib atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2022 di mesin ATM Indomaret Palasari di Jln. Raya

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Toha Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung
Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry bersama-sama dengan Terdakwa II
Syamsul Kheir Bin Khaidar (Alm) dan Sdr. Agus (DPO) akan melakukan
pengambilan uang milik orang lain yaitu saksi Ida Ayu dengan menggunakan
kartu ATM milik saksi Ida Ayu yang diambil dan ditukar serta dikuasai
Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry bersama-sama dengan Terdakwa II
Syamsul Kheir Bin Khaidar (Alm) dan Sdr. Agus (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO)
merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal
30 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib sewaktu Terdakwa I Agung Saputra Bin
Jhony Werry sedang berada dirumah. Kemudian Sdr. Agus (DPO) menghubungi
Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry dan mengajak lalu merencanakan
untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin dengan
komunikasi melalui Hand Phone, kemudian Terdakwa I Agung Saputra Bin
Jhony Werry bersama Terdakwa II Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) sepakat
bertemu di daerah Sukajadi Kota Bandung;

Bahwa kemudian Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry bertemu dengan
Terdakwa II Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02
April 2022 sekitar jam 10.00 Wib di daerah Sukajadi Kota Bandung, dan saat itu
Sdr. Agus (DPO) datang dengan menggunakan mobil untuk sarana transportasi
dan beberapa kartu ATM yang sudah tidak berfungsi untuk ditukar dengan kartu
ATM milik korban serta sudah mempersiapkan 1 (satu) bungkus tusuk gigi untuk
menggajal lubang masuk kartu di mesin ATM. Kemudian Sdr. Agus (DPO)
memberikan instruksi dan pembagian tugas kepada Para Terdakwa,
selanjutnya Para Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO) berangkat keliling Kota
Bandung hingga Kabupaten Bandung untuk mencari lokasi ATM yang sepi dan
memungkinkan untuk melakukan perbuatan tersebut, lalu sekitar jam 17.30 wib
Terdakwa I Agung Saputra melihat lokasi ATM BRI di Indomaret tepatnya di Jln.
Raya Moch. Toha Ds. Citeureup Kec. Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;

Bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO) berhenti dan
turun dari mobil lalu masuk ke Indomaret. Kemudian Sdr. Agus (DPO) bertugas
mengecek mesin ATM terlebih dahulu berpura-pura untuk mengambil uang lalu
setelah itu Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry menggajal lubang
masuk kartu di Mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi yang sebelumnya
Terdakwa I Agung Saputra terima dari Sdr. Agus (DPO) supaya orang yang akan
mengambil uang kartu ATM nya tidak dapat masuk. Kemudian setelah
Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry menggajal mesin ATM, datang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ida Ayu yang hendak mengambil uang di mesin ATM namun kesulitan untuk memasukkan kartu ATM nya dikarenakan lubangnya sudah diganjol oleh Terdakwa I Agung Saputra dengan menggunakan tusuk gigi, lalu saksi Ida Ayu kebingungan dan meminta tolong kepada Terdakwa I Agung Saputra yang ada disekitar mesin ATM dan terlihat oleh saksi Ida Ayu sebelumnya Terdakwa I Agung Saputra sudah menggunakan ATM;

Bahwa saksi Ida Ayu berkata "Kenapa tidak bisa?" lalu Terdakwa I Agung Saputra menjawab "Tadi saya bisa Bu" kemudian Sdr. Ida Ayu berkata "Tolong bantuin" sambil menyerahkan kartu ATM. Setelah itu Terdakwa I Agung Saputra mengambil kartu ATM milik saksi Ida Ayu dan tanpa diketahui oleh saksi Ida Ayu, Terdakwa I Agung Saputra menukar kartu ATM dengan yang sudah Terdakwa I Agung Saputra siapkan sebelumnya dan mencabut tusuk gigi di mesin ATM yang dipergunakan untuk mengganjol lubang masuk kartu ATM, lalu Terdakwa I Agung Saputra memasukkan kartu ATM yang sudah Terdakwa I tukar seolah-olah milik saksi Ida Ayu. Kemudian setelah kartu ATM berhasil masuk, Terdakwa I Agung Saputra mempersilahkan saksi Ida Ayu untuk memasukan PIN ATM setelah itu Terdakwa I Agung Saputra pergi keluar bersama Sdr. Agus (DPO) dikarenakan sudah berhasil mengambil kartu ATM milik saksi Ida Ayu dan menyerahkannya kepada Sdr. Agus (DPO) sedangkan Terdakwa II Syamsul Kheir masih berada disekitar ATM dibelakang saksi Ida Ayu dan berpura-pura antri dengan tugas untuk mencari tahu nomor PIN milik saksi Ida Ayu dan terlihat sewaktu saksi Ida Ayu sedang berusaha mengambil uang dari mesin ATM dengan kartu yang tidak dapat berfungsi dikarenakan kartunya sudah ditukar oleh Terdakwa I Agung Saputra. Lalu Terdakwa II Syamsul Kheir berusaha membantu dengan memandu mengoperasikan mesin ATM dengan niat mengetahui nomor PIN ATM milik saksi Ida Ayu dan sebelum Terdakwa II Syamsul Kheir berhasil mengetahui nomor PIN ATM, saksi Ida Ayu merasa curiga dan mengeluarkan kartu ATM nya lalu Terdakwa II Syamsul Kheir pergi meninggalkan saksi Ida Ayu dan menghampiri Terdakwa I Agung Saputra masuk ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa dikarenakan curiga kemudian saksi Ida Ayu mengejar ke arah mobil dan Terdakwa I Agung Saputra bersama Terdakwa II Syamsul Kheir dan Sdr. Agus (DPO) sempat melarikan diri dengan menggunakan mobil. Namun dikarenakan jalanan macet Para Terdakwa turun dari mobil dan melarikan ke jalan Gang. Bahwa dikarenakan gang tersebut buntu dan tidak ada jalan lain, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan saksi Andri Nugraha dan bersembunyi di dalam rumah

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan dan Para Terdakwa kunci dari dalam. Bahwa tidak lama kemudian saksi Andri Nugraha hendak masuk dan mengetahui rumah kontrakannya dikunci dari dalam lalu saksi Andri Nugraha mendobrak pintu dan menemukan Terdakwa I Agung Saputra bersama Terdakwa II Syamsul Kheir bersembunyi dibalik pintu kemudian Para Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat, dan sewaktu di jalan Para Terdakwa bertemu dengan saksi Ida Ayu yang sedang mencari dan mengejar Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa diserahkan ke Polsek Dayeuhkolot sedangkan Sdr. Agus (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang percobaan melakukan tindak pidana terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor : 5221-8421-0850-4009 dan 1 (satu) buah tusuk gigi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agung Saputra Bin Jhony Werry dan Terdakwa II Syamsul Kheir Bin Khaidar (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor : 5221-8421-0850-4009;
 - 1 (satu) buah tusuk gigi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Syihabuddin, S.H., M.H., Raden Zaenal Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Yudiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, serta dihadiri oleh Bayu Utomo, S.H., Penuntut Umum dan
Para
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syihabuddin, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Yudiawan, S.H.